**Analisis Dampak Bunga Bank dalam Perspektif Islam terhadap Perekonomian Negara**

**Isnaini Faliha Agustin**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email: isnainifaliha@gmail.com*

*Koresponden Email:* *isnainifaliha@gmail.com*

**Abstrak:**

Banks are financial institutions that operate with an interest system. In an Islamic perspective, bank interest is considered the same as usury, which is forbidden to practice. This article uses a descriptive qualitative research method where data collection uses library research. This article explains the influence of bank fees on a country's economy using an Islamic perspective as an analytical point of view. The discussion includes the relationship between bank interest and usury, the views of scholars regarding bank interest and usury, as well as the impact of interest (usury) on the economy, human life, social aspects and political aspects. The results of the analysis show that bank interest can cause economic crises, economic inequality, inflation, debt traps, as well as negative impacts on social and political life. Although there are different views among ulama regarding bank interest, most ulama equate bank interest with usury which is forbidden in Islam. Therefore, the practice of bank interest is considered to have a negative impact on the country's economy from an Islamic perspective.

***Keywords: Bank Interest, Usury, State Economy***

**Abstrak:**

Bank merupakan lembaga keuangan yang berjalan menggunakan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga bank dianggap sama dengan riba yang diharamkan untuk dipraktekkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Artikel ini menelaah pengaruh punga bank terhadap perekonomian suatu negara dengan menggunakan perspektif Islam sebagai sudut pandang analisisnya. Pembahasan mencakup keterkaitan bunga bank dengan riba, pendangan ulama tentang bunga bank dan riba, serta dampak bunga (riba) terhadap perekonomian, kehidupan manusia, aspek sosial, dan aspek politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa bunga bank dapat menimbulka krisis ekonomi, kesenjangan ekonomi, inflasi, jebakan hutang, serta dampak negatif pada kehidupan sosial dan politik. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama tentang bunga bank, tetapi sebagian besar ulama menyamakan bunga bank dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik bunga bank dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara dari perspektif Islam.

***Kata Kunci: Bunga Bank, Riba, Perekonomian Negara***

**PENDAHULUAN**

Bank adalah suatu bentuk usaha yang menangani simpanan, peredaran uang, deposito, dan layanan keuangan lainnya. Menurut Sigit dan Totok, bank adalah institusi keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti deposito, tabungan, giro, dan lainnya. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menarik dana dari masyarakat baik secara langsung (simpanan) maupun tidak langsung (pinjaman).[[1]](#footnote-1) Peredaran dana dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendapatkan modal kerja, simpanan, investasi, jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai lembaga perantara keuangan yang memiliki fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit maupun bentuk penyaluran dana lainnya. Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.[[2]](#footnote-2) Tujuan bank pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari proses pinjaman yang disalurkan kepada nasabah, pinjaman merupakan sumber pendapatan bank terbesar sehingga menjadi pendapatan utama bank sekaligus menjadi resiko terbesar bagi bank.[[3]](#footnote-3)

Sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan, tentu setiap bank konvensional mengharapkan adanya imbal hasil atau keuntungan atas layanan yang diberikannya kepada nasabah. Imbal hasil tersebut dikenal dengan istilah bunga. Dalam praktiknya, terlihat bahwa sistem bunga cenderung mengeksploitasi atau memberatkan nasabah, terutama dalam penyaluran pinjaman atau kredit, di mana setiap pinjaman kredit pasti dibarengi dengan kewajiban membayar bunga.[[4]](#footnote-4)

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana yang kemudian memberikan bunga kepada nasabah dan selain itu bank memiliki fungsi yang lain untuk menyalurkan kredit dengan mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, bunga bank dapat diartikan sebagai tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah yang menerima pinjaman atau kredit dari bank, serta keuntungan atau imbalan yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya berupa tabungan, deposito, atau produk simpanan lainnya, sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku. Selisih antara bunga pinjaman yang lebih tinggi dengan bunga simpanan yang lebih rendah menjadi sumber keuntungan utama bagi pihak bank.[[5]](#footnote-5)

Dalam sistem perbankan konvensional, bunga bank dapat diartikan sebagai bentuk pembalasan jasa atau kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atas layanan yang disediakan, baik dalam hal penjualan produk investasi maupun pembelian produk pinjaman. Terdapat pula pengertian lain terkait bunga bank yaitu sebagai imbalan yang wajib dibayarkan oleh bank kepada nasabah pemilik simpanan seperti tabungan, serta imbalan yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank atas fasilitas pinjaman atau kredit yang diterimanya.[[6]](#footnote-6)

Pada masa ini banyak ditemukan bahwa praktik bunga sudah mempengaruhi berbagai instrumen perekonomian masyarakat.[[7]](#footnote-7) Pada sistem ekonomi konvensional, suku bunga dianggap sebagai harga dari uang itu sendiri. Dalam teori ekonomi moneter, permintaan dan penawaran uang sangat bergantung pada tingkat duku bunga yang berlaku. Dalam mekanisme tersebut, suku bunga berperilaku layaknya harga pada pasar barang (pasar komoditas).

Meskipun bunga yang diterapkan oleh bank dianggap sebagai salah satu bentuk praktik riba, namun bank memiliki peran dan fungsi penting dalam aspek sosial keuangan suatu negara. Peran vital bank bahkan dianggap begitu signifikan sehingga tanpa keberadaan bank, dapat dikatakan suatu negara akan mengalami kehancuran.[[8]](#footnote-8) Kehadiran bank secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian umat Islam apabila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum.[[9]](#footnote-9)

Saat ini, riba telah menjadi praktek ekonomi yang sudah umum. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap larangan riba, tetapi juga karena faktor keterbatasan ekonomi yang dialami sehingga riba dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar atau solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara mereka.[[10]](#footnote-10)

Pelarangan riba dalam Islam dapat dilihat dari kontekstualitas masyarakat Makkah yang pada saat itu menjadi tolak ukur bagi pelarangannya pada sebuah kedzaliman. Sebelum riba dilarang, al-Qur’an terlebih dahulu sudah menyeru kepada orang-orang kaya supaya membantu masyarakat miskin, fakir, dan anak yatim.[[11]](#footnote-11) Inilah sebabnya mengapa ditemukan banyak ayat di dalam al-Qur’an yang dengan tegas menentang dan bahkan memerintahkan manusia untuk menghindari praktik riba, serta sebaliknya menganjurkan untuk menginfakkan atau mendermakan sebagian harta mereka.

Muhammadiyah menggunakan metode qiyas dalam berijtihad untuk menetapkan hukum terkait bunga bank. Muhammadiyah menetapkan ‘*illat* atau sifat (alasan pengharaman) riba berdasarkan unsur kedzaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang meminjam dana. Dengan konsekuensi ‘*illat* tersebut juga terdapat dalam praktek bunga bank, maka Muhammadiyah menyamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya adalah haram.[[12]](#footnote-12) Menurut Muhammadiyah, unsur ‘illat atau sifat keharaman riba juga ada dalam bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba.[[13]](#footnote-13)

Instrumen utama dalam operasional perbankan adalah bunga, yang menjadi imbalan bagi pihak yang meminjamkan uang. Namun, dalam perspektif Islam, bunga bank (riba) dianggap sebagai praktik yang dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan. Dari perspektif Islam, suku bunga bank masih menjadi isu yang kontroversial, dan karena suku bunga terkait erat dengan tren perekonomian global yang tidak menentu, perdebatan ini terus diperdebatkan dan dipertanyakan secara hangat.

Sistem keuangan yang menggunakan sistem suku bunga dapat menimbulkan bencana dan ancaman terhadap perekonomian suatu negara. Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis, mengkaji, dan menelaah lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh praktik bunga bank terhadap kondisi perekonomian secara lebih terperinci dengan sebuah judul penelitian yaitu “**Analisis Dampak Bunga Bank dalam Perspektif Islam Terhadap Perekonomian Negara**”.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data-data relevan dari studi kepustakaan.[[14]](#footnote-14) Studi kepustakaan tersebut meliputi pengumpulan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji, dari sumber tertulis seperti buku maupun dokumen lain seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang terkait.[[15]](#footnote-15) Metode penelitian ini melibatkan pembacaan dari berbagai sumber, kemudian mengkaitkannya dengan topik yang dibahas, dan akhirnya merancang deskripsi yang menyeluruh.

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan artikel ini berasal dari referensi-referensi yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri merupakan metode penelitian yang memerlukan pembelajaran dari buku-buku, catatan-catatan perpustakaan, dan referensi lain yang relevan dengan tema dan teori dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dengan cermat menggunakan berbagai sumber dari buku-buku yang terkait. Data dianalisis kemudia disajikan dengan menggunakan metode deduktif, dimulai dari teori-teori umum hingga penarikan kesimpulan. Seluruh data yang dianalisis berbentuk teks, khsuusnya teks yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif, yang bertujuan untuk mencari, mengidentifikasi, serta menganalisis isi teks dan dokumen guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai makna, implikasi, hubungan teks, dan dokumen yang diteliti.[[16]](#footnote-16) Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pertimbangan intelektual dan penalaran logis yang didukung oleh data yang relevan untuk menghasilkan pemikiran rasional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keterkaitan Bunga Bank dengan Riba**

1. **Pandangan Ulama tentang Bunga Bank**

Bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau tambahan yang dibayarkan atas penggunaan modal.[[17]](#footnote-17) Dalam pengertian lain, bunga adalah suatu jumlah tambahan yang dibebankan dalam suatu kegiatan meminjam uang, dihitung dari modal tanpa memperhitungkan penggunaan modal, berdasarkan jangka waktu tertentu yang dihitung terlebih dahulu, dan biasanya dihitung berdasarkan presentase.[[18]](#footnote-18)

Pada dasarnya ada dua pendapat mengenai suku bunga bank yang diadopsi dan digunakan dalam sistem perbankan konvensional. *Pertama*, menurut kesepakatan para ulama semua mazhab, hal ini seperti bunga sama dengan riba.[[19]](#footnote-19) *Kedua*, adanya anggapan bahwa suku bunga bank tidak termasuk riba. Selain itu, ada beberapa isu kotroversial seputar bunga bank dikalangan umat Islam. Yaitu antara pendapat dan argumen yang dirumuskan secara ilmiah yang membenarkan dan membolehkan konsep kepentingan dan argumen yang menolak atau mengingkari teori ilmiah yang membenarkan, diantaranya yaitu:

1. **Pada Masalah Tingkat Suku Bunga**. Pengenalan suku bunga oleh bank pada tingkat yang wajar atau tidak berlebihan masih diperbolehkan. Namun, tingkat suku bunga yang dianggap tepat masih bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada faktor waktu, usaha, lokasi, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini merujuk pada bagian pembahasan tentang riba, yang terdapat dalam Qur’an Surat Ali-Imran ayat 130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَا فًامُّضٰعَفَةًۖ ۖ وَّاتَّقُوا اللٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*" (Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 130).

Kalimat tersebut merujuk pada praktek yang dilakukan masyarakat Arab masa itu, di mana mereka diharuskan membayar denda atau biaya tambahan apabila gagal melunasi hutang tepat pada waktunya. Perkataan berlipat ganda (اَضْعَا فًامُّضٰعَفَةً) yang disebutkan dalam ayat ini menggambarkan praktek hutang pada zaman Jahiliah, di mana jumlah hutang akan terus membengkak dan meningkat berkali-kali lipat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa sistem bunga yang tidak berlipat ganda diperbolehkan.[[20]](#footnote-20)

Beberapa tokoh berbeda pendapat mengenai apa yang dilarang dan diharamkan tentang riba yang berlipat ganda (اَضْعَا فًامُّضٰعَفَةً). Menurut penafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, riba yang diharamkan adalah praktik pembebanan bunga yang sangat tinggi dan tidak wajar (*usury*), bukan bunga rendah (*interest*).[[21]](#footnote-21) Mereka berpendapat bahwa bunga yang dilarang itu adalah bunga berlipat ganda (tidak wajar), sedangkan bunga yang tidak berlipat ganda, seperti bunga bank saat ini, diperbolehkan.[[22]](#footnote-22) Dengan demikina, bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

1. **Adanya Pembenaran Terhadap Bunga Sebagai Kompensasi Terhadap Inflasi.** Akan tetapi, pandangan yang memperbolehkan bunga bank tersebut dinilai lemah. Dikarenakan apabila suku bunga yang diberlakukan lebih tinggi dari tingkat inflasi yang diproyeksikan, maka dapat menyebabkan tingkat inflasi menjadi nol atau bahkan negatif. Sementara keberadaan bunga bank justru memicu penyebab terjadinya inflasi, namun kompensasinya tidak serta merta datang melalui bunga, melainkan melalui cara yang lain.[[23]](#footnote-23)
2. **Terdapat Konsep yang Memperlakukan Bunga sebagai Hasil Sewa atas Uang yang Dipinjamkan.** Namun, sebagian besar ekonom Islam menolak pandangan ini. Mereka beranggapan bahwa istilah “pinjam uang” tidak relevan dalam konteks ini. Sebab, sewa hanya berlaku untuk barang-barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa kehilangan kepemilikan atas barang tersebut. Ketika meminjamkan uang, meski mendapat manfaat, kepemilikan atas uang itu sendiri juga lepas dari tangan yang meminjamkan.[[24]](#footnote-24)
3. **Pembenaran Praktek Bunga atas Dasar Darurat (kebutuhan mendesak).** Bank merupakan elemen penting dalam perekonomian, termasuk sistem suku bunga.[[25]](#footnote-25) Sulit menghentikan suku bunga perbankan yang setara dengan riba. Pelarangan bank akan menyebabkan kelebihan beban dan masalah terhadap ekonomi. Kondisi seperti ini merupakan contoh keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang dilarang dalam Islam akan diperbolehkan, dan akan tercipta sistem yang tidak akan memberikan beban yang tidak semestinya pada perekonomian. Namun konsep ini harus mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya (kehidupan nyata), apakah termasuk dalam kategori darurat dan kebutuhan.[[26]](#footnote-26) Namun pendapat mengenai keadaan darurat ini tidak dapat menggoyahkan pendapat dan sikap para ahli hukum dan mayoritas ekonom Islam modern, yang sampai sekarang masih mempertahankan konsensus sejarah mengenai riba.[[27]](#footnote-27) Menurut pandangan mereka, istilah riba mencakup semua bentuk bunga, tanpa membedakan antara kredit konsumsi dan kredit produksi, kredit bersifat personal dan kredit bersifat komersial, serta kredit itu dilakukan oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh individu.
4. **Pandangan Ulama tentang Riba**

Secara etimologis, riba berarti bertambah, meluas, atau bertambah jumlahnya. Riba secara terminologi berarti dana tambahan yang diambil dari aset atau modal utama dengan cara yang tidak benar. Sedangkan definisi riba di dalam al-Qur’an yaitu sebagai penambahan atau peningkatan yang tidak dibenarkan oleh syariah tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang.[[28]](#footnote-28)

Menurut bahasa, kata riba adalah zidayah atau penambahan. Sedangkan menurut syara’, riba adalah perjanjian yang terjadi ketika barang dipertukarkan dan tidak jelas apakah barangnya sama atau tidak. Menurut syara’, dalam penukaran barang riba terjadi ketika penerimaan salah satu barang tertunda atau terlambat.[[29]](#footnote-29) Istilah riba sebenarnya sudah ada dan dipraktekkan dalam kegiatan ekonomi jauh sebelum kedatangan Islam. Secara garis besar, riba dipahami sebagai aktivitas transaksi keuangan yang mengharuskan salah satu pihak menambahkan jumlah tertentu akibat penundaan dari pembayaran hutang.[[30]](#footnote-30)

1. **Pandangan Pragmatis (Realistis)**

Menurut pandangan pragmatis atau realistis ini, al-Qur’an memang melarang praktik riba yang terjadi pada masa turunnya Islam, tetapi tidak melarang sistem bunga dalam keuangan modern saat ini. Berdasarkan sudut pandang pragmatis ini, transaksi berbasis bunga dianggap sah selama tidak terjadi kelipatan bunga berganda, namun praktek menambahkan jumlah bunga yang sangat besar pada pinjaman uang dilarang oleh Undang-Undang. Di Indonesia, praktik seperti ini banyak dilakukan oleh para rentenir.[[31]](#footnote-31)

Pandangan pragmatis berpendapat bahwa tidak ada bukti jelas dalam hadis bahwa Islam melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Mereka beralasan bahwa bank diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Yang dimaksud bunga di sini adalah bunga bank, yang dapat mendorong tabungan dan membantu menggerakkan modal untuk membiayai investasi-investasi produktif.

Berdasarkan pandangan ini, menghapuskan praktek bunga justru akan menghambat perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Di sisi lain, ketetapan atau kebijakan untuk menghilangkan bunga bank dari sistem keuangan akan sulit diterapkan. Sebab, bunga bank digunakan untuk membayar gaji para karyawan yang bekerja di bank tersebut, termasuk karyawan Muslim, sama seperti bisnis apapun yang beroperasi di Indonesia. Sjahdeini mengatakan, pakar hukum Islam yang menyokong pemberlakuan suku bunga bank antara lain ialah Mahmud Shalhut, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Abdul Wahab Khallah, dan Ibrahim Z. al-Badawi.[[32]](#footnote-32)

1. **Pandangan Konservatif**

Menurut pandangan konservatif, riba mencakup semua jenis bunga, baik bunga rendah (*interest*) maupun bunga tinggi (*usury*). Pandangan ini disukung oleh dalil-dalil dalam al-Qur’an dan hadis. Sebab, pembayaran yang mengandung unsur tambahan, baik kecil maupun besar, maka dianggap sebagai riba. Sifat larangan ini bersifat mutlak, mengikat, dan tidak bisa dimaknakan ulang.[[33]](#footnote-33) Pendapat ini didukung oleh para ulama terdahulu seperti Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.[[34]](#footnote-34)

Sulit untuk menyangkal fakta bahwa riba itu mengacu pada praktik pembungaan uang secara berlebihan yang berarti bukan hanya sekedar bunga. hal ini karena Nabi Muhammad melarang seseorang untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa hadiah, jasa, ataupun bentuk kebaikan lainnya yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman tersebut.[[35]](#footnote-35)

Oleh karena itu, dari pandangan konservatif, pembayaran bunga itu dilarang dalam Islam, baik tinggi atau rendahnya, dan tidak peduli apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif. Karena tambahan apa pun yang terjadi dalam transaksi ekonomi dianggap riba.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan yang umumnya disebabkan adanya perbedaan penafsiran dan pandangan mengenai riba. Riba dalam al-Qur’an dan hadis telah ditetapkan secara tegas sebagai praktik yang haram. Karena riba tidak mempunyai batasan yang jelas, maka jelas-jelas riba itu diharamkan dalam al-Qur’an dan hadis, sehingga hal ini pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap riba. Sehingga hingga saat ini masih banyak perbedatan mengenai penafsiran riba.

Persoalan bunga dan kaitannya dengan riba juga dibahas oleh Syamsul Anwar. Menurutnya, satu-satunya perbedaan antara bunga dan riba terletak pada jumlah yang dibebankan kepada peminjam, di mana riba (*usury*) mengenakan suku bunga yang sangat tinggi melebihi suku bunga yang dianggap sah. Berdasarkan hal ini, ada pendapat umum yang menggap mereka yang mengharamkan bunga telah mencampuradukkan antara *interest* dengan *usury*. Pada awalnya, riba mengacu pada *usury*, sedangkan *interest* bukan bagian dari riba yang diharamkan.[[36]](#footnote-36)

Syamsul Anwar mengatakan, ketika mengkaji teks-teks Islam, misalnya pada fiqih, hadis, dan tafsir dalam sejarah, tidak ditemukan adanya ulama yang membedakan besar kecilnya dalam konsep riba. Landasan yang digunakan oleh para ulama terkait hal ini adalah berdasarkan ayat al-Qur’an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279:

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لاَ تَظْلِمُوْنَ ولاَتُظْلَمُوْنَ

Artinya: ”*Dan jika kamu bertaubat (menerima riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi*”.[[37]](#footnote-37) Ayat ini menganjurkan untuk meninggalkan praktek riba. Jika seseorang berhenti dari riba, maka ia berhak mengambil kembali modal pokok hartanya yang telah dipinjamkan, tanpa mendzalimi orang lain dengan meminta tambahan, dan juga tanpa didzalimi dengan tidak mendapatkan kembali modal pokoknya.[[38]](#footnote-38)

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa bunga (*interest*) dan riba (*usury*) merupakan dua konsep yang memiliki jiwa yang sama, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman dari kegiatan meminjam uang atau barang, meskipun uang atau barang tersebut sebenarnya tidak mangandung unsur tenaga kerja. Oleh karena itu, apa yang diproduksi dengan uang dan barang tersebut seharusnya bebas dari resiko ataupun biaya yang melebihi pinjaman pokok. Maka dari itu, bunga (*interest*) dan riba (*usury*) termasuk dalam kategori riba, karena sama-sama memberikan keuntungan tambahan tanpa adanya resiko atau biaya apapun.[[39]](#footnote-39)

**Dampak Bunga (Riba) terhadap Perekonomian Negara**

1. **Dampak Bunga (Riba) dalam Ekonomi**

Kehadiran bunga (riba) dapat memberikan dampak negatif signifikan. Salah satunya dapat dilihat dari segi ekonomi. Menurut Agustianto, terdapat beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari adanya praktek riba, diantaranya yaitu:[[40]](#footnote-40)

1. **Riba dapat menimbulkan krisis ekonomi.**

Sistem ekonomi yang berdasarkan riba telah menyebabkan banyak krisis ekonomi sejak masa lalu. Sejak tahun 1930 hingga saat ini, fluktuasi tingkat suku bunga telah menciptakan peluang bagi para spekulan untuk berspekulasi, yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Dalam sistem ekonomi berbasis bunga (riba), bunga merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan nilai mata uang suatu negara. Situasi ini disebabkan oleh keinginan para spekulan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara menabung atau menyimpan uang di negara yang memiliki tingkat suku bunga riil yang tinggi, sehingga menyebabkan perpindahan arus uang dari negara yang tingkat suku bunga riilnya rendah ke negara yang tingkat suku bunga riilnya tinggi. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga yang diterima oleh penabuung, investor, atau pemberi pinjaman setelah memperhitungkan inflasi.[[41]](#footnote-41)

1. **Riba dapat menimbulkan kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terus menerus dan konstan.**

Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kekayaan yang semakin parah dan memicu ketidakstabilan sosial. Hal ini dapat membuat yang sudah mempunyai banyak uang akan semakin kaya dan yang kurang mampu akan semakin miskin. Situasi tersebut berkontribusi dalam memperlebar kesenjangan antara kelompok masyrakat yang berkecukupan dengan yang kurang mampu secara finansial.

1. **Dalam ilmu ekonomi, tingkat suku bunga memiliki potensi untuk memicu inflasi yang cukup besar.**

Inflasi yang dipicu oleh bunga merupakan inflasi yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Jenis inflasi seperti ini tidak diinginkan dalam Islam. Secara teori, kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan lonjakan inflasi yang signifikan. Teorinya adalah inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian mengalami peningkatan. Suku bunga merupakan salah satu penyebab yang bisa menguasai jumlah uang yang beredar. Ketika suku bunga naik, maka orang-orang akan cenderung untuk menyimpan lebih banyak uang dan meminjam lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan jumlah uang beredar dalam ekonomi berkurang. Hal tersebut yang dapat menyebabkan jumlah uang beredar dalam ekonomi meningkat sehingga dapat memicu terjadinya inflasi.

1. **Sistem ekonomi berbasis bunga (riba) sudah menempatkan negara-negara berkembang ke dalam perangkap hutang yang begitu dalam.**

Sehingga negara tersebut akan sulit untuk membayar bunga, apalagi membayar uang pokok sekaligus.[[42]](#footnote-42)

1. **Tingkat suku bunga memiliki dampak terhadap kegiatan investasi, tingkat produksi, serta jumlah pengangguran dalam suatu perekonomian.**

Karena suku bunga bertindak sebagai barometer biaya dan keuntungan bagi pengusaha, suku bunga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi keputusan investasi. Kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan karena nilai perusahaan dianggap semakin rendah. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit pula orang yang tertarik untuk melakukan investasi. Ketika investasi menurun, produksi juga menurun. Oleh karena itu, apabila produksi turun, angka pengangguran akan meningkat.

1. **Dampak Bunga (Riba) dalam Kehidupan Manusia**

Dampak adanya bunga (riba) di dalam kehidupan manusia tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi saja melainkan seluruh aspek kehidupan manusia,[[43]](#footnote-43) berikut ini adalah penjelasannya:

1. Bunga (riba) dapat menimbulkan pemborosan dan semangat kemalasan. Terkadang kreditur memperoleh penghasilan tambahan dengan pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkannya. Dalam keadaan ini akan timbul pemikiran bahwa kreditur akan mendapatkan tambahan penghasilan tetap di kemudian hari, dan kreditur berpendapat bahwa hal ini akan menurunkan dan mempengaruhi inovasi dan kreativitas dalam kerja dan karyanya.
2. Riba dapat menyebabkan permusuhan antar individu dan melemahkan semangat kerjasama dan gotong royong antar sesama manusia. Tindakan menambah jumlah pinjaman yang dilakukan oleh debitur dapat menimbulkan persepsi bahwa debitur tersebut kurang peka dan tidak peduli terhadap kesulitan dan penderitaan yang dialami orang lain. Oleh karena itu, permusuhan pribadi bisa saja muncul karena tidak ingin menyelesaikan masalah seseorang tetapi malah menambah beban dan permasalahannya.
3. Praktek riba dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan atau kolonialisme. Pihak kreditur yang meminjamkan modal akan meminta pembayaran tambahan kepada peminjam dengan jumlah yang telah disepakati bersama di awal. Hal tersebut merupakan penjajahan mental karena pada posisinya, si peminjam benar-benar membutuhkan modal tersebut, tetapi kreditur memanfaatkan kesulitan yang sedang dialami oleh peminjam.
4. Praktik riba dapat memberi legitimasi atau pembenaran bagi kreditur untuk bertindak tidak terpuji dalam menagih pembayaran. Dalam perjanjian pinjaman berbunga, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari bunga, yang pada awalnya hanya berupa harapan dan belum terwujud. Apabila pada waktu jatuh tempo pembayaran tiba namun peminjam belum memiliki dana untuk melunasinya, kreditur berpotensi mengambil tindakan keras dan tidak beretika terhadap peminjam.
5. **Dampak Bunga (Riba) pada Aspek Sosial**

Bunga (riba) dapat memperburuk kesenjangan sosial. Orang kaya akan semakin kaya dengan memanfaatkan sistem riba, sedangkan orang miskin akan semakin miskin karena terjebak dalam hutang yang berpraktekkan bunga (riba). Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan sosial dan konflik. Bunga (riba) diakui sebagai praktek atau perbuatan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama, karena dapat menyebabkan kemerosotan moral dan nilai-nilai sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Riba juga dapat melemahkan solidaritas sosial dan rasa kepedulian antar sesama. Karena orang-orang akan menjadi lebih individualistis dan hanya akan fokus pada keuntungan pribadinya.

1. **Dampak Bunga (Riba) pada Aspek Politik**

Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang tidak adil dan eksploitatif dapat memicu demonstrasi dan kerusuhan. Karena kegagalan sistem keuangan yang disebabkan oleh riba dapat melemahkan kepercayaan masyarakat (publik) kepada pemerintahan dan lembaga keuangan.

**PENUTUP**

Dalam perspektif Islam, bunga bank dianggap sama dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur’an. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait bunga bank, namun mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang dengan tegas melarang praktik riba, tanpa membedakan apakah bunga bank tersebut belipat ganda atau tidak. Kehadiran bunga bank (riba) dalam sistem keuangan perekonomian dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut antara lain yaitu dapat memicu terjadinya krisis ekonomi, meningkatkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, menimbulkan inflasi, menjebak negara dalam hutang yang besar, serta berdampak negatif pada kehidupan sosial dan politik pada suatu negara. Dengan demikian, menurut pandangan Islam, praktik bunga bank yang disamakan dengan riba perlu dihindari dan diganti dengan sistem yang lebih sejalan dengan kaidah-kaidah syariah, seperti sistem bagi hasil. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh praktik bunga (riba) terhadap perekonomian negara dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, penelitian ini sendiri tentunya mempunyai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki lebih lanjut pada penelitian selanjutnya, sehingga ada beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, beberapa diantaranya yaitu: pertama, cakupan analisisnya terbatas karena penelitian ini mungkin tidak mencakup dampak penuh suku bunga bank terhadap perekonomian suatu negara. Kedua, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data dari studi kepustakaan. Maka dari itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan atau narasumber. Hal ini dapat membatasi kedalaman dan keleluasaan analisis yang dapat dilakukan. Ketiga, penelitian ini tidak menyertakan data kuantitatif atau analisis statistik yang dapat memberikan gambaran lebih terukur tentang dampak bunga bank terhadap perekonomian negara.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini akan dapat memperkaya analisis dengan data empiris dan statistik yang dapat mengukur secara lebih akurat dampak bunga terhadap perekonomian negara. Selain itu, disarankan untuk melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para ahli, praktisi perbankan, pengambil kebijakan, atau pelaku ekonomi lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dan *up to date*.

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abyan, *Fiqih* (Semarang: Toha Putra, 2006)

Afifudin, and Beni Ahmad Saebi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Ahyani, Hisam, and Muharir, ‘Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol. 4.No. 2 (2020)

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 279, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989)

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007)

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)

Askar, Andi, ‘Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an’, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19.No. 2 (2020)

Djamil, Fathurahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)

Effendi, Saymsul, ‘Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi’, *Open Journal Systems*, Vol. 2.No. 18 (2019)

Haris, Abdul, Muhammad Tho’in, and Agung Wahyudi, ‘Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga’, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 13.No. 1 (2012)

Hasibuan, Malayu S. P., *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Hidayat, Hamsal, and Imam Hanafi, ‘Sosialisasi Bahaya Riba Dalam Perspektif Ekonomi Di Kantor Balai Penggerak Guru Propinsi Riau’, *Ijtima’: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1.No. 1 (2024)

Ida, Rachmah, *Ragam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Kasdi, Abdurrohman, ‘Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih’, *Iqtishadia*, Vol. 6.No. 2 (2013)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)

Maryam, ‘Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam’, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1.No. 2 (2010)

Mashuri, ‘Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6.No. 1 (2017)

Metwally, M. M., *Teori Dan Model Ekonomi Islam (Terjemahan M. Husein Sawit)* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995)

Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Nurhasanah, Tatik, ‘Menganal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam’, *Jurnal Manajemen Dan Sains*, Vol. 8.No. 1 (2023), Hal. 164-169

Qardawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001)

Quthb, Sayyid, *Tafsir Ayat-Ayat Riba, Terjemahan Ali Rohmat* (Jakarta: Wali Pustaka, 2018)

Rahim, Abdul, ‘Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah’, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1.No. 2 (2021)

Rasyidi, M., *Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Saeful, Achmad, and Sulastri, ‘Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah*, Vol. 4.No. 1 (2021), 40–53

Salam, Abdul, ‘Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3.No. 1 (2013)

Saragih, Ersa Al-Farizy, Fiki Oktama Putra, and Muhammad Hanif, ‘Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam (Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fiy Zilalil Qur’an)’, *Jurnal Studi Al-Qur’an Hadis Dan Pemikiran Islam*, Vol. 5.No. 2 (2023)

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014)

Sutojo, Siswanto, *The Management of Comercial Bank: Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007)

Totok, Budisantoso, and Triandaru Sigit, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Umam, Khotibul, ‘Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia’, *Mimbar Hukum*, Vol. 29.No. 3 (2017)

Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Zuriyah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2006)

1. Budisantoso Totok and Triandaru Sigit, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006). [↑](#footnote-ref-1)
2. Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). [↑](#footnote-ref-2)
3. Siswanto Sutojo, *The Management of Comercial Bank: Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007). [↑](#footnote-ref-3)
4. Maryam, ‘Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam’, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1.No. 2 (2010). [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Haris, Muhammad Tho’in, and Agung Wahyudi, ‘Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga’, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 13.No. 1 (2012). [↑](#footnote-ref-5)
6. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012). [↑](#footnote-ref-6)
7. Hidayat, Hamsal, and Imam Hanafi, ‘Sosialisasi Bahaya Riba Dalam Perspektif Ekonomi Di Kantor Balai Penggerak Guru Propinsi Riau’, *Ijtima’: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1.No. 1 (2024). [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Salam, ‘Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3.No. 1 (2013). [↑](#footnote-ref-8)
9. Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). [↑](#footnote-ref-9)
10. Tatik Nurhasanah, ‘Menganal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam’, *Jurnal Manajemen Dan Sains*, Vol. 8.No. 1 (2023), Hal. 164-169. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba, Terjemahan Ali Rohmat* (Jakarta: Wali Pustaka, 2018). [↑](#footnote-ref-11)
12. Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). [↑](#footnote-ref-12)
13. Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). [↑](#footnote-ref-13)
14. Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2006). [↑](#footnote-ref-14)
15. Afifudin and Beni Ahmad Saebi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). [↑](#footnote-ref-15)
16. Rachmah Ida, *Ragam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdurrohman Kasdi, ‘Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih’, *Iqtishadia*, Vol. 6.No. 2 (2013). [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Rahim, ‘Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah’, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1.No. 2 (2021). [↑](#footnote-ref-18)
19. Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001). [↑](#footnote-ref-19)
20. Achmad Saeful and Sulastri, ‘Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah*, Vol. 4.No. 1 (2021), 40–53. [↑](#footnote-ref-20)
21. Saeful and Sulastri. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hisam Ahyani and Muharir, ‘Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol. 4.No. 2 (2020). [↑](#footnote-ref-22)
23. Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). [↑](#footnote-ref-23)
24. Saeful and Sulastri. [↑](#footnote-ref-24)
25. Saeful and Sulastri. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Rasyidi, *Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). [↑](#footnote-ref-26)
27. M. M. Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam (Terjemahan M. Husein Sawit)* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995). [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). [↑](#footnote-ref-28)
29. Abyan, *Fiqih* (Semarang: Toha Putra, 2006). [↑](#footnote-ref-29)
30. Andi Askar, ‘Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an’, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19.No. 2 (2020). [↑](#footnote-ref-30)
31. Saeful and Sulastri. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014). [↑](#footnote-ref-32)
33. Sjahdeini. [↑](#footnote-ref-33)
34. Saeful and Sulastri. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sjahdeini. [↑](#footnote-ref-35)
36. Khotibul Umam, ‘Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia’, *Mimbar Hukum*, Vol. 29.No. 3 (2017). [↑](#footnote-ref-36)
37. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 279, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989). [↑](#footnote-ref-37)
38. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007). [↑](#footnote-ref-38)
39. Umam. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ersa Al-Farizy Saragih, Fiki Oktama Putra, and Muhammad Hanif, ‘Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam (Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fiy Zilalil Qur’an)’, *Jurnal Studi Al-Qur’an Hadis Dan Pemikiran Islam*, Vol. 5.No. 2 (2023). [↑](#footnote-ref-40)
41. Mashuri, ‘Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6.No. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-41)
42. Mashuri. [↑](#footnote-ref-42)
43. Saymsul Effendi, ‘Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi’, *Open Journal Systems*, Vol. 2.No. 18 (2019). [↑](#footnote-ref-43)